

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan Harta Bersama antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Bandung, 24 Januari 1980, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;
melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Bandung, 28 Juli 1981, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Sor, tanggal 23 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Sya'ban 1444 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta berupa:
 - 2.1. Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, seluas XX meter persegi sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2661 atas nama AR dan Surat Ukur Nomor

01299/Cilampeni/2008, terletak di Kabupaten Bandung, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah milik Pak Cecep;
- Sebelah Timur : Rumah milik Pak Tatang;
- Sebelah Selatan : Rumah milik Pak Enang Rusmana;
- Sebelah Barat : Jalan/Gang;

2.2. Uang hasil over kredit atas obyek berupa kendaraan roda dua merek PCX, warna putih, tahun 2019, nomor polisi D XXXX ZDN, nomor rangka MH1KF2119KK262563 dan nomor mesin KF21E1261926 sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah); adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat berhak atas harta bersama sebagaimana diktum putusan angka 2 di atas dengan pembagian masing-masing pihak mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama pada diktum putusan angka 2.1 kepada Penggugat secara natura yang apabila tidak dapat dilakukan secara natura maka dilelang di muka umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualannya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing;
5. Memerintahkan Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama pada diktum putusan angka 2.1 di atas untuk mengosongkan harta bersama tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta bersama pada diktum putusan angka 2.2 yang menjadi bagian Penggugat sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat;
7. Menyatakan gugatan Penggugat atas obyek berupa kendaraan roda empat merek Toyota Avanza, warna hitam metalik, tahun 2011, nomor polisi D XXXXOH, nomor rangka MHFM1BA3JBK323996 dan nomor mesin DH64524, tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;
9. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.420.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Sya'ban 1444 Hijriah, pada hari dan tanggal tersebut Putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 9 Maret 2023 untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Sor yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 10 Maret 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding tanggal 10 Maret 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tinggi Agama memberikan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan memori banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Soreang perkara nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Sor;
3. Membatalkan untuk Pengosongan objek harta bersama tersebut pada diktum putusan angka 2. l perkara nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Sor;
4. Menetapkan Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding berhak atas harta bersama dengan pembagian masing-masing $\frac{3}{4}$ untuk Tergugat/Pembanding dan $\frac{1}{4}$ untuk Penggugat/Terbanding;
5. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara ini;

Atau

Apabila Yang Mulia Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada 17 Maret 2023 sebagaimana Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Sor;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang, Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Sor, tanggal 3 April 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 13 Maret 2023 dan Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 20 Maret 2023 sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Sor;

Bahwa Terbanding telah pula diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 10 Maret 2023, namun Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Sor, tanggal 27 Maret 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 9 Mei 2023 serta telah diregister dengan perkara Nomor 108/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang dengan surat Nomor W10-A/1478/Hk.05/V/2023 tanggal 9 Mei 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 23 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Sya'ban 1444 Hijriyah dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat dan permohonan banding tersebut diajukan

oleh Pembanding pada tanggal 9 Maret 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, dan Pasal 199 ayat (1) R.Bg, karenanya permohonan banding Pembanding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Soreang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Soreang telah berusaha mendamaikan Pembanding dan Terbanding dan telah pula melaksanakan proses mediasi, dengan mediator M. Afif Yuniarto, S.H.I., M.Ag., mediator yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Soreang, yang dalam pelaksanaan mediasi tersebut dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding, akan tetapi ternyata mediasi telah tidak berhasil sehingga perdamaian tidak dapat terwujud, karenanya proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *Jo* Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri Berita Acara Sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Sor. tanggal 23 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Sya'ban 1444 Hijriyah, Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya

pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, namun dipandang perlu memberikan tambahan pertimbangan dengan rasionalisasi pemikiran (*ratio decidendi*) sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding selaku *judex facti* akan memeriksa kembali perkara ini secara keseluruhan, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana yang ditegaskan dalam yurisprudensi, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955 dan selanjutnya akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili gugatan Harta Bersama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat haruslah terlebih dahulu dipenuhi beberapa unsur sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di bawah ini:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35 ayat (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan Pasal 36 ayat (1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 86 ayat (1) Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (f) menyatakan: "Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun"
4. Kompilasi Hukum Islam Pasal 85 Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri.

5. Kompilasi Hukum Islam Pasal 91 ayat (1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud. (2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga. (3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban. (4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.
6. Kompilasi Hukum Islam Pasal 92 Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.
7. Kompilasi Hukum Islam Pasal 93: 1. Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing. 2. Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama. 3. Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami. 4. Bila harta suami tidak ada atau mencukupi dibebankan kepada harta isteri
8. Kompilasi Hukum Islam Pasal 95: 1. Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 136 untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya. 2. Selama masa sita dapat dikakukan penjualan atas harta bersama untuk keperluan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.
9. Kompilasi Hukum Islam Pasal 97: janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan eksepsi pada tahap kesimpulan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 280 – 287, padahal untuk mengajukan eksepsi harus diajukan pada permulaan sidang/dalam agenda jawaban, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (2) dan Pasal 133 HIR. eksepsi Pembanding

tersebut tidak dapat dibenarkan dan tidak perlu dipertimbangkan, kecuali menyangkut eksepsi kompetensi absolut, karena itu eksepsi Pembanding harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya tidak mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan dan putusan tentang eksepsi dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusnya dalam eksepsi sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang harta bersama dengan alasan bahwa harta bersama selama masa perkawinan Pembanding dan Terbanding dengan pembagian masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian, karena Terbanding telah nusyuz dan telah melakukan perselingkuhan dengan pria lain yang menyebabkan Pembanding memutuskan untuk bercerai dengan terbanding, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 84 ayat (2) "Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada Pasal 80 ayat (4) huruf a, b dan c tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya" dan menurut Pasal 80 ayat (4) "Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; c. biaya pendidikan bagi anak";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, jika isteri dikategorikan sebagai seorang isteri yang nusyuz, maka nusyuznya isteri tidak mempunyai akibat hukum terhadap harta bersama suami isteri, karena itu keberatan Pembanding harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pembanding tidak mengajukan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang harta bersama, kecuali tentang prosentase pembagiannya karena Terbanding nusyuz yaitu berupa sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, seluas XX (tujuh puluh dua) meter persegi sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2661, atas nama AR dan Surat Ukur Nomor 01299/Cilampeni/2008, terletak di Kabupaten Bandung, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah milik Pak Cecep;
- Sebelah Timur : Rumah milik Pak Tatang;
- Sebelah Selatan : Rumah milik Pak Enang Rusmana;
- Sebelah Barat : Jalan/Gang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar serta berdasarkan bukti P.4 dan P.7 serta bukti T.4, T.7, T.11 dan T.15, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi baik dari Pembanding yaitu (nama saksi), (nama saksi) dan (nama saksi) maupun dari Terbanding yaitu (nama saksi), (nama saksi), (nama saksi), (nama saksi), (nama saksi) dan (nama saksi), yang saling bersesuaian dihubungkan dengan pemeriksaan setempat (descente) terungkap fakta bahwa harta tersebut di atas adalah harta bersama antara Pembanding dan Terbanding yang diperoleh selama masa perkawinan, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa dalil gugatan Terbanding tentang harta bersama tersebut di atas telah terbukti dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena itu diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karenanya keberatan Pembading harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pembanding tidak mengajukan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang harta bersama, kecuali tentang prosentase pembagiannya karena terbanding nusyuz, yaitu berupa Uang hasil over kredit atas obyek berupa kendaraan roda dua merek PCX, warna putih, tahun 2019, nomor polisi D XXXX ZDN, nomor rangka MH1KF2119KK262563 dan nomor mesin KF21E1261926 sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar serta berdasarkan bukti P.6 serta bukti T.4, T.5, T.6 dan T.9, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi baik dari Pembanding yaitu (nama saksi), (nama saksi) dan (nama saksi) maupun Terbanding yaitu (nama saksi), (nama saksi), (nama saksi), (nama saksi), (nama saksi) dan (nama saksi), yang saling bersesuaian dihubungkan dengan pemeriksaan setempat (descente) ditemukan fakta bahwa sewaktu Pembanding dan Terbanding masih suami istri, keduanya mempunyai kendaraan roda dua merek PCX, warna putih, tahun 2019, nomor polisi D XXXX ZDN, nomor rangka MH1KF2119KK262563 dan nomor mesin KF21E1261926, namun telah diover kredit oleh Pembanding pada tanggal 26 Desember 2021 sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dengan demikian harta tersebut di atas adalah harta bersama antara Pembanding dan Terbanding yang diperoleh selama masa perkawinan, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa dalil gugatan Terbanding tentang harta bersama tersebut di atas telah terbukti dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena itu diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding ,oleh karenanya keberatan Pembading harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Terbanding tidak mengajukan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang harta bersama berupa kendaraan roda empat merek Toyota Avanza, warna hitam metalik, tahun 2011, nomor plat kendaraan D XXXXOH, nomor rangka MHFM1BA3BK323996 dan nomor mesin DH64524, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar serta berdasarkan bukti P.5 serta bukti T.4, T.5, T.6, T.8, T.17, T.18, T.19 dan T.20, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi baik dari Pembanding yaitu (nama saksi), (nama saksi) dan (nama saksi) maupun Terbanding yaitu (nama saksi), (nama saksi), (nama saksi), (nama saksi) dan (nama saksi), yang saling bersesuaian dihubungkan dengan pemeriksaan setempat

(descente) terungkap fakta bahwa harta tersebut di atas adalah obyek harta yang belum lunas;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018, huruf d Rumusan Kamar Agama Perkara Keluarga menyebutkan bahwa gugatan harta bersama yang objek sengketa masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima dan Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa dalil gugatan Terbanding tentang harta bersama tersebut di atas tidak terbukti dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena itu diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa atas dasar tambahan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Sor. tanggal 23 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Sya'ban 1444 Hijriyah yang telah mengabulkan gugatan Pembanding sebahagian dan menolak untuk selainnya haruslah dikuatkan dan semua pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang relevan diambil alih menjadi Pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding untuk selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak berkewajiban untuk mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding satu persatu. Hal ini sejalan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan Pembanding satu persatu;

Menimbang, bahwa perkara ini sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan bahwa permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Sor tanggal 23 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Sya'ban 1444 Hijriyah;
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Syawwal 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Enas Nasai, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ali Imron, S.H. dan Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dihadiri Achmad Chotib Asmita, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Ali Imron, SH.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Enas Nasai, S.H.

ttd

Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Achmad Chotib Asmita, S.Ag.

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp 130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	<u>Rp 150.000,00</u>

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.